



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpmsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Foto copy Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP)
3. NIB
4. Izin Usaha dari OSS
5. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6. A. Persyaratan IUTS ; 1. Toko Swalayan yang Berdiri Sendiri : - Memiliki hasil analisis kondisi sosial Masyarakat (dikecualikan untuk minimarket)
7. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Kab. Rokan Hilir
8. Memiliki Izin Lokasi bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah
9. Memiliki Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
10. 2. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan Kawasan Lain Bangunan/Kawasn Lain : - Memiliki hasil analisis kondisi sosial Masyarakat (dikecualikan untuk minimarket)
11. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Kab. Rokan Hilir
12. Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/Kawasan Lain tempat berdirinya Usaha Lain
13. Memiliki Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
14. B. Persyaratan IUPP; - Memiliki hasil analisis kondisi sosial Masyarakat
15. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Kab. Rokan Hilir
16. Izin Lokasi
17. Memiliki Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2. Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS
3. Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4. Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hilir pada DPMPPTSP
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hilir Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
6. Petugas DPMPPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
7. DPMPPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
8. DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
9. DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
10. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

15 Menit Pemohon melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas);

30 Menit Lembaga OSS Pemohon Memperoleh NIB, dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS;

2 Hari Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen);

30 Menit Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hilir pada DPMPPTSP;

3 Hari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hilir Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen ;

30 Menit Petugas DPMPPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan);

1 Hari DPMPPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan;

30 Menit DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen ;

30 Menit DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;

15 Menit Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Langsung ke Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Kotak Pengaduan Layanan Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Melalui Telp. dan SMS 0822 8329 1840 / 0812 7640 7996
- Melalui Online Email : lilidewi132@gmail.com